



PUTUSAN
Nomor 3/B/2024/PT.TUN.MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM

Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

1. Nama : AHMAD TAMAL;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 001, RW. 001, Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. (NTT);
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
2. Nama : AMINA TAMAL KITA;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 04, RW. 002, Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT);
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
3. Nama : LATIF TAMAL;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 024, RW. 005, Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT);
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
4. Nama : JAMILA TAMAL;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 006, RW. 004, Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT);
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor: 3/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Nama : USMAN TAMAL;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT 002, RW 003, Kalabahi Timur, Kecamatan
Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa
Tenggara Timur (NTT);
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

6. Nama : MASITA TAMAL;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT. 024, RW. 005, Kelurahan Oebufu,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi
Nusa Tenggara Timur (NTT);
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili :

1. MARTINUS LAU, S.H;
2. REYZA DEVITA DJAMI, S.H;
3. HIDAYATULLAH, S.H;
4. ANTONIUS TANESIB KORBAFO, S.H;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat,
pada Kantor Hukum "MARTIN LAU, SH & REKAN" alamat kantor
di RT 043/RW 007 Jln. Anggrek 2 Liliba No.12, Kelurahan Liliba,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara
Timur, Domisili Elektronik : *martenlau11@gmail.com*,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 30/SK-AALJUM-ML/TUN/
II/2023/Kupang. tanggal 01 Februari 2023;

Selanjutnya disebut PARA PEMBANDING semula sebagai PARA
PENGGUGAT;

LAWAN

1. Nama Jabatan : KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN ALOR;
Tempat Kedudukan : Jalan El. Tari-Kota Kalabahi, Kabupaten Alor,
Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Dalam hal ini diwakili oleh:
1. Nama : FEBRY TRISNA EKA HADI, A.Md.,S.Kom.;

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 3/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : *kepaniteraan@mahkamahagung.go.id* Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Alor;
2. Nama : PIPIT DWI WARDHANI, S.H.;
- Jabatan : Koordinator Penanganan Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Nama : RENHARD SOTANDUGA PURBA, S.H.;
- Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), memilih alamat kantor di Jalan El Tari Nomor 13, Kelurahan Mutiara, Kecamatan Teluk Mutiara, Kota Kalabahi, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Domisili Elektronik : kab-alor@atrbpn.go.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 629/SKU-53.05.600/V/2023, tanggal 08 Mei 2023;

Selanjutnya disebut TERBANDING semula sebagai TERGUGAT;

2. Nama : BAMBARUDIN ASA;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Guru);
- Tempat Tinggal : RT 005, RW 003, Desa Tereweng, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. SAID ASA, S.H., M.H.;
2. ABDUL NASIR JANUARDI ASA, S.H.;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, pada Kantor Advokat/Pengacara "SAID ASA, S.H. M.H. Dan Partners" alamat Kantor di Jalan Alas I No. 6 B Taman Kapitan, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), domisili elektronik : saidbima176@gmail.com, berdasarkan

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 3/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Kuasa Khusus Nomor 07/P.TUN/SA.P/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023;

Selanjutnya disebut TERBANDING semula sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram tersebut telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 3/PEN.MH/2024/PT.TUN.MTR, tanggal 5 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tersebut;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram Nomor 3/PEN.PP/2024/PT.TUN.MTR, tanggal 5 Januari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor No 3/PEN.HS/2024/PT.TUN.MTR, tanggal 8 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 15/G/2023/PTUN.KPG tanggal 16 November 2023;
5. Berkas Perkara Banding yang didalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana disebut pada pada Bundel A dan Bundel B serta surat surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 15/G/2023/PTUN.KPG, tanggal 16 November 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak berkompeten/tidak berhak dalam mengajukan gugatan *a quo*;

Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 3/B/2024/PT.TUN.MTR



2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 552.000,00 (lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang dilaksanakan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat, Terbanding semula sebagai Tergugat dan Terbanding semula sebagai Tergugat II Intervensi pada hari Kamis tanggal 16 November 2023;

Bahwa Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 15/G/2023/PTUN.KPG, tanggal 29 November 2023;

Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Desember 2023, yang mengemukakan dalam memori banding pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori bandingdan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram memutus sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 15/G/2023/PTUN.KPG Tanggal 16 November 2023; dan....

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI;

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II Intervensi sekarang Terbanding I dan Terbanding II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Para Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 84/Desa Tereweng, yang diterbitkan tanggal 21-11-2003, Surat Ukur Tanggal 21-11-2003, No. 82/Tereweng/2003, seluas: 275 M², semula tercatat atas nama Bahrudin Piri, terakhir tercatat atas nama Bambarudin Asa;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 3/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mewajibkan Tergugat I untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 84/Desa Tereweng, terbit tanggal 21-11-2003, Surat Ukur Tanggal 21-11-2003, No. 82/Tereweng/2003, seluas: 275 M², semula tercatat atas nama Bahrudin Piri, terakhir tercatat atas nama Bambarudin Asa;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Intervensi atau Para Terbanding untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 8 Desember 2023;

Bahwa Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori banding walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Terbanding semula Tergugat II Intervensi mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 11 Desember 2023, telah menanggapi dalil-dalil Memori Banding dan mohon putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak permohonan Banding Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 15/G/2023/PTUN.KPG tanggal 16 November 2023;
3. Menyatakan hukum bahwa gugatan para penggugat telah lampau waktu / daluarsa;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 84 seluas 275 M² atas nama Bambarudin Asa adalah sah dan berkekuatan hukum pembuktian yang kuat bagi pemegang hak atas tanahnya;
3. Menyatakan hukum bahwa bangunan rumah yang baru dibangun penggugat diatas obyek sengketa adalah ilegal dan Harus segera di Eksekusi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat akibat perkara ini;
5. Dan atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 3/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding semula Tergugat II Intervensi telah disampaikan kepada pihak lawan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat, Terbanding semula Tergugat dan Terbanding semula Tergugat II Intervensi telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan Banding pada tanggal 29 November 2023, sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 15/G/2023/PTUN.KPG, tanggal 29 November 2023. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 16 November 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 29 November 2023, maka permohonan banding tersebut diajukan dalam waktu 13 (tiga belas) hari kalender, sehingga masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik menegaskan yang dimaksud “Hari adalah hari kalender”. Sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 3/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, kontra memori banding dari Terbanding semula sebagai Tergugat II Intervensi dan dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya. Ternyata pertimbangan hukum dan amar putusan pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 15/G/2023/PTUN.KPG, tanggal 16 November 2023 harus dikuatkan. Dengan pokok pertimbangan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 8/Pdt.G/2021/PN.Klb, tanggal 1 Juli 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (bukti P-10 = T.II.Intv-4, P-11 = T.II.Intv-6), keterangan saksi Rahman Koli Klurung dan saksi Ali Wagung bahwa bidang tanah yang diterbitkan sertipikat objek sengketa (bukti P-1 = T.II.Intv-1) adalah milik Bambarudin Asa yang diperoleh berdasarkan warisan dari orang tuanya yang bernama Koli Asa (almarhum). Perolehan tanah Koli Asa tersebut berdasarkan tukar guling tanah dengan Kalurung Tamal (almarhum) yakni orang tua dari Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat. Dengan demikian Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan bidang tanah yang diterbitkan sertipikat objek sengketa, maka eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Para Penggugat tidak berkompentensi/tidak berhak dalam mengajukan gugatan adalah eksekutif, berdasar dan beralasan hukum oleh karenanya dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan dari Para pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga memori banding tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 15/G/2023/PTUN.KPG tanggal 16 November 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 3/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar putusan ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI,

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula sebagai Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor 15/G/2023/PTUN.KPG, tanggal 16 November 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh kami, KETUT RASMEN SUTA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, SUBUR MS, S.H.,M.H., dan INDARYADI, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mataram masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh JAMUHUR, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara



Mataram, serta tidak dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

SUBUR MS, S.H.,M.H.

KETUT RASMEN SUTA, S.H.,

Ttd.

INDARYADI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd.

JAMUHUR, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000 |
| 3. Biaya proses banding | : Rp230.000 |
| Jumlah | : Rp250.000 |
| Terbilang | : (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). |

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 3/B/2024/PT.TUN.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)